



PENETAPAN
Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan suatu penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, di dalam perkara permohonan dari:

- 1. I Wayan Edi**, Banjar Keliki Kawan, laki-laki, 15-07-1987, WNI, Hindu, SLTA, Karyawan Swasta, Kawin, Nik. 5104071507870001, alamat ; Banjar Keliki Kawan, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar.
- 2. Ricki Elizabeth Tilipana Moyer**, Perempuan, 22-08-1995, Wiraswasta, Fairbanks Alaska, United States, Kewarganegaraan: United States, alamat: 7984 Green St Bellaire Michigan 49615, Nomor Passport 568162279,

untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca permohonan Para Pemohon;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 25 Maret 2021, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa I Wayan Edi (Pemohon) sudah memiliki Istri pertama bernama Luh Septiavani, Gianyar, Perempuan, 08-09-1993, WNI, Hindu, Diploma, Karyawan Swasta, Kawin, Nik. 510407480993001, alamat: Banjar Keliki Kawan, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar, yang perkawinannya secara Adat/Agama Hindu yang di puput oleh Pemuka Agama yang bernama Ida Bagus Bujana pada tanggal 14-10-2014 dengan akta perkawinan Nomor: 5104-KW-03042020-0009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 03-04-2020;

Halaman 1 dari 4 Halaman
Penetapan Nomor **23/Pdt.P/2021/PN Gin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan I Wayan Edi (Pemohon) dengan Istri Pertama bernama Luh Septiavani telah lahir dua orang anak masing-masing diberi nama:

1. I Gede Raka, laki-laki, 26-03-2015
2. Ni Kadek Oktaviani, Perempuan, 13-10-2017

3. Bahwa seiring perjalanan waktu dalam Perkawinan I Wayan Edi (Pemohon) dengan Istri Pertamanya bernama Luh Septiavani, kemudian I Wayan Edi (Pemohon) juga mencintai dan suka sama suka dengan seorang perempuan lain yang bernama Ricki Elizabeth Tilipana Moyer, sehingga akhirnya I Wayan Edi (Pemohon) memutuskan untuk melakukan perkawinan yang kedua dengan Ricki Elizabeth Tilipana Moyer atas seijin dari Istri Pertama bernama Luh Septiavani;

4. Bahwa Perkawinan I Wayan Edi (Pemohon) yang kedua dengan Ricki Elizabeth Tilipana Moyer dilaksanakan sesuai menurut Adat/Agama Hindu dan telah disudhi Wedhani (Masuk Agama Hindu) pada hari minggu tanggal 10 Januari 2021 di Banjar Keliki Kawan, Desa/Kel. Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar dipuput oleh Ida Peranda Buruan Manuaba;

5. Bahwa Perkawinan I Wayan Edi (Pemohon) dengan Ricki Elizabeth Tilipana Moyer yang kedua sudah mendapat ijin/restu dari Istri Pertama bernama Luh Septiavani dan secara tertulis dituangkan dalam surat pernyataan pada tanggal 9 Januari 2021;

6. Bahwa selama Perkawinan I Wayan Edi (Pemohon) telah berupaya untuk memenuhi dan menjamin semua keperluan hidup dan bersikap adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;

7. Bahwa sesuai dengan yang telah Pemohon kemukakan tersebut di atas, maka sudah cukup alasan bagi Ketua Pengadilan Negeri Gianyar untuk memutuskan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kawin kepada Pemohon untuk melakukan perkawinan kedua;
3. Menetapkan perkawinan kedua Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Ricki Elizabeth Tilipana Moyer sesuai

Halaman 2 dari 4 Halaman
Penetapan Nomor **23/Pdt.P/2021/PN Gin**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Adat/Agama Hindu dan telah disudhi Wedhani (Masuk Agama Hindu) pada tanggal 10 Januari 2021 di Banjar Keliki Kawan, Desa Kelusa, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar adalah sah;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perkawinan kedua Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Ricki Elizabeth Tilipana Moyer kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
5. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I hadir, namun untuk Pemohon II tidak hadir datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dengan agenda sidang pertama, yaitu hari Kamis, tanggal 1 April 2021, namun Pemohon I dalam persidangan mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar permohonan yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan register Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Gin pada tanggal 25 Maret 2021 untuk **dicabut**, karena ada beberapa pertimbangan dalam pengajuan permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan pencabutan tersebut, maka pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon I tidak bertentangan dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut diatas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mencoret dalam register perkara perdata terhadap perkara perdata Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Gin, yang telah didaftar tersebut;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Para Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mencoret perkara permohonan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Gin dari register induk perkara permohonan;

Halaman 3 dari 4 Halaman
Penetapan Nomor **23/Pdt.P/2021/PN Gin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Gianyar pada hari ini: Kamis, 1 April 2021 oleh ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar selaku Hakim Tunggal, penetapan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh I WAYAN DIRGA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

I WAYAN DIRGA, S.H.

ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.

Rincian Biaya :

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,00 |
| 3. PNBPNelaas Panggilan | |
| Pertama Pemohon | Rp. 10.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp. 10.000,00 +</u> |

Jumlah Rp. 110.000,00

(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Halaman 4 dari 4 Halaman
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)